QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu di tetapkan dengan suatu Qanun.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentag Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatra Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : 3893);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Prpvinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Menjadi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretriat Daerah Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara
e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh tenggara;
Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
g. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara ;

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, baik atas kewenangan pangkal maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan Qanun ini dibentuk dan dilakukan penataan kembali terhadap susunan Organisasi Dinas Pertanian berubah menjadi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pertanian dan Tanaman Pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatas, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pembinaan kewenangan dibidang pertanian dan Tanaman Pangan;
b. Penyusunan rencana dan program pembangunan/pengembangan/pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian dan Tanaman pangan;
c. Penyusunan hasil pemantauan , Laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang pertanian dan Tanaman pangan;
d. Penyusunan standart pelayanan teknis dalam bidang pertanian dan Tanaman pangan;
e. Penyusunan standart teknis pembibitan/pembenihan/penangkaran dan pengembangan dengan memakai sistem teknologi yang tepat;
f. Penyusunan program diklat sumber daya manusia /petugas pertanian dan Tanaman pangan;

g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pembinaan perijinan serta pembinaan usaha pertanian dan Tanaman pangan;

h. Melakukan pembinaan kebijakan teknis dibidang pertanian dan Tanaman pangan;

i. Menyelengarakan usaha pengelolaan dibidang pertanian dan Tanaman pangan;

j. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran pertanian;

k. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor;

i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Bina Program;

d. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija;

e. Bidang Bina Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan;

f. Bidang Tanaman Pangan;

g. Sub Bagian;

h. Sub Bidang;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari;

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

(3) Bidang Bina Program terdiri dari;

a. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Pengendalian Program;

b. Sub Bidang Data, Informasi, Pelaporan dan Evaluasi.

(4) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari;

a. Sub Bidang Produksi Agribisnis;

b. Sub Bidang Pegolahan Hasil dan Pemasaran.

(5) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari;

a. Sub Bidang Ketersediaan Kelembagaan, Kewaspadaan Pangan;;

b. Sub Bidang Gizi Aneka Konsumsi Pangan dan Harga Pangan.

(6) Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari;

a. Sub Bidang Penyuluhan, Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengembangan Lahan;

c. Sub Bidang Perluasan Areal, Tata Guna air, Mesin Pertanian dan Pengkajian Iklim;

(7) Rincian uraian tugas dan fungsi pada jabatan diatas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(8) ,Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

(1) Uraian Tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi akan ditetapkan Kemudian dalam Keputusan Bupati;

(2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai mana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 10

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal kepala dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 12

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Eselon Jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b;
b. Kepala Tata Usaha	Eselon	III.a;
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a;
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
e. Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a;
f. Kepala UPTD	Eselon	IV.a

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib di olah dan di pergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditujukan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang di keluarkan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal- hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala daerah .

(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkannya dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 20

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 23 JUNI 2003

BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH TENGGARA

Ir. H. SOPAN SEBAYANG

Pembina Utama Muda

Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 39